

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *land*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *ondergrond* mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tanah dapat digunakan untuk pembangunan, baik infrastruktur, seperti jalan, irigasi, telekomunikasi maupun di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, perumahan bahkan saat ini, tanah menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.¹

Kepastian hukum dan perlindungan hukum diperlukan agar tanah dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan. Untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan itu, maka diperlukan adanya seorang pejabat yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk mengalihkan, memindahkan, dan membebaskan hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun.

Pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tugas PPAT adalah membantu Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah. Untuk melakukan pendaftaran itu, maka PPAT harus membuat akta sebagai

¹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Cetakan Ketiga, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 1.

bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Secara sosiologis, Pejabat Pembuat Akta Tanah mendapat pengakuan dari masyarakat karena keberadaan jabatan PPAT sangat membantu masyarakat di dalam melakukan perubahan atau peralihan hak atas tanah, baik melalui jual beli, sewa menyewa, hibah maupun perbuatan-perbuatan hukum lainnya.²

PPAT harus membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu. Kedudukan dan peranan Akta PPAT sangat penting dalam hukum privat maupun hukum publik. Akta tersebut dijadikan dasar oleh Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melakukan peralihan, pemindahan, dan pembebanan hak atas tanah dari pihak pertama, kepada pihak kedua. Ketika melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah, PPAT wajib tunduk pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan pendaftaran tanah.

Akta PPAT mempunyai arti yang sangat penting dalam transaksi hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun, karena mempunyai kegunaan atau manfaat sebagai alat bukti. Fungsi akta PPAT tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini. Ada dua fungsi akta PPAT, yaitu alat bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum³ dan

² Salim HS, *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 8

³ Penjelasan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan⁴.

Salah satu kewenangan PPAT adalah membuat akta Jual Beli. Adapun mengenai akta jual beli perlu penjabaran lebih lanjut mengenai akta yang tidak dibuat dihadapan PPAT, sedangkan dalam masyarakat masih banyak yang melakukan jual beli tanah dibawah tangan. Hal ini sangatlah wajar karena hukum kita yang berdasarkan pada hukum adat, sehingga akibat hukum dari pembuatan akta yang dilakukan pun berbeda dengan akta yang seandainya dibuat dihadapan PPAT.

Akta jual beli adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk merekam transaksi jual beli tanah yang sah secara hukum. PPAT adalah pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat akta jual beli yang memenuhi persyaratan hukum dan menyelenggarakan proses transaksi secara adil dan terbuka.

Ketika membuat akta jual beli, PPAT harus memastikan bahwa seluruh prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah terpenuhi. Persyaratan tersebut meliputi verifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, pengumpulan informasi mengenai kepemilikan tanah yang dijual, serta pembayaran pajak dan biaya lainnya yang terkait dengan transaksi tersebut.

⁴ Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Selain itu, PPAT juga harus memastikan bahwa seluruh informasi dalam akta jual beli yang dibuat adalah akurat dan tidak menyesatkan. PPAT juga bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang terkait dengan transaksi tersebut.

Setelah akta jual beli selesai dibuat, PPAT harus menyerahkannya kepada kedua belah pihak, serta membuat catatan mengenai transaksi tersebut dan melaporkannya kepada instansi terkait. Jika ditemukan sengketa atas suatu transaksi PPAT dapat memberikan saran atau mediasi kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai.

Namun, meskipun PPAT memiliki tanggung jawab penting dalam pembuatan akta jual beli, hal ini tidak berarti bahwa PPAT bertanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, PPAT harus tetap memastikan bahwa seluruh proses transaksi berjalan dengan baik dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Tanggung jawab tersebut adalah sebagai kesediannya untuk melaksanakan kewajibannya yang meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. PPAT bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat dihadapannya, melainkan PPAT hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal Akta Autentik seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang.⁵

⁵ Ahyar Ari Gayo, *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)*, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2020), hal. 155.

Pada tindakan melawan hukum dalam transaksi jual beli tanah, PPAT juga harus melapor kepada pihak berwenang dan mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal terbukti bahwa PPAT terlibat dalam tindakan melawan hukum, maka PPAT juga harus mempertanggungjawabkan tindakan tersebut di hadapan hukum.

Secara keseluruhan, pembuatan akta jual beli oleh PPAT memegang peranan penting dalam transaksi jual beli tanah. Oleh karena itu, PPAT harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mematuhi semua persyaratan hukum, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya.

Akta yang dibuat dihadapan PPAT dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa dikemudian hari bahwa telah dilakukan perbuatan hukum jual beli tersebut serta berfungsi untuk keperluan pendaftaran mengenai pemindahan hak ke kantor Pertanahan Nasional sehingga dapat dicatatkan didalam sertifikatnya.

Pada beberapa kasus, PPAT melakukan tindakan yang tidak profesional, seperti mengabaikan prosedur pengesahan dokumen dan identitas para pihak terkait dalam transaksi. Ada juga kasus-kasus di mana PPAT terlibat langsung dalam praktik penipuan atau kolusi dengan pihak-pihak tertentu dalam transaksi jual beli tanah.

Akibat dari kasus-kasus yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang melibatkan PPAT menyebabkan kerugian finansial yang besar

bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kerugian tersebut meliputi kehilangan uang atau harta benda, serta ketidakmampuan untuk mempertahankan kepemilikan atas tanah yang telah dijual.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW).⁵ Dimana bunyi dari Pasal tersebut adalah:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian. Melawan hukum dalam hukum perdata jika perbuatan itu merugikan kepentingan keperdataan (privat).

Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah:⁶

⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Ke-5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 5.

- a) *Nonfeasance* yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- b) *Misfeasance* yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
- c) *Malfeasance* yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Pengadilan dulu ketika menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), namun sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, yang mana memahami perkataan “melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Liat putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindebaum versus Cohen*. Sejak tahun 1919, tindakan *onrechmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daad* saja.

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Salah satu kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PPAT terjadi di Kota Bogor. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor:137/Pdt.G/2020/PN.Bgr, PPAT Bogor bernama Siti Zaenab pada tahun 2013, PPAT tersebut pada saat penandatanganan Akta Jual Beli dengan Nomor : 445/2013 tertanggal 21 Oktober 2013, Alba Liliana Sanchez hanya diberikan halaman terakhir dari Akta Jual Beli tersebut oleh PPAT untuk ditandatangani oleh Alba Liliana Sanchez tanpa dibacakan atau setidaknya memperlihatkan Nilai Harga Jual Beli Objek Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya.

Setelah penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 445/2013 tertanggal 21 Oktober 2013, Alba Liliana Sanchez tidak pernah diberikan salinan Akta Jual Beli serta dokumen – dokumen lain terkait Jual Beli Tanah dan Bangunan

tersebut oleh PPAT begitu juga dengan kunci rumah yang menjadi objek jual beli tidak pernah diberikan oleh PT Puri Graha Asri Permai sehingga Alba Liliana Sanchez sampai dengan diajukannya gugatan ini belum pernah merasakan manfaat apapun atas Jual Beli tersebut dan pada saat ini juga kondisi rumah yang menjadi Objek Jual Beli sudah dalam kondisi tidak layak huni lagi;

Kemudian setelah Perjanjian kredit telah berjalan dalam waktu 1 (satu) tahun, Alba Liliana Sanchez rutin membayar angsuran atas Kredit Pemilikan Rumah tersebut kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan di dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut, Alba Liliana Sanchez sudah sering kali meminta salinan Akta Jual Beli Nomor 445/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 tersebut kepada pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Cabang Bogor, namun selalu tidak ada jawaban dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan dengan berbagai alasan Akta Jual Beli belum bisa diberikan saat itu kepada Alba Liliana Sanchez. Kemudian oleh karena salinan Akta Jual Beli tidak diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Cabang Bogor., kemudian Alba Liliana Sanchez mendatangi PPAT tersebut untuk mempertanyakan atau setidaknya tidaknya memperoleh salinan Akta Jual Beli, namun PPAT di Ciomas Bogor yang membuat Akta Jual Beli tersebut telah meninggal dunia).

Akibat perbuatan PPAT tersebut, Alba Liliana Sanchez telah mengalami kerugian sehingga Nilai Total Kerugian Materil Penggugat adalah

sebesar Rp. 88.991.377,- (Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

Pada permasalahan hukum yang telah diuraikan mengenai unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PPAT dalam pembuatan akta autentik dengan tidak membacakan akta tersebut dihadapan penghadap sehingga para pihak yang menandatangani tidak sepenuhnya sadar akan hal-hal yang diperjanjikan, dinyatakan dan juga akibat-akibat hukumnya.

Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pengisian blanko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar serta didukung dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian yang daiatur dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“Perka BPN 1/2006”).

Bagi setiap PPAT berlaku pula Kode Etik PPAT yang mengatur mengenai larangan dan kewajiban dalam lingkup jabatan PPAT. Salah satu kewajiban PPAT adalah bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak.⁷

Pembuatan Akta Jual Beli tanah yang tidak sesuai dengan harga transaksi yang sebenarnya telah melanggar Perka BPN 1/2006 dan Kode Etik

⁷ Pasal 3 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“Kode Etik PPAT”)

PPAT, karena ketidakbenaran data yang ditulis dalam akta. Berdasarkan Pasal 55 Perka BPN 1/2006, PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta.

Pembinaan dan pengawasan serta penegakan aturan hukum melalui pemberian sanksi terhadap PPAT diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“Permen ATR/BPN 2/2018”), yang menggantikan ketentuan sanksi bagi PPAT pada Perka BPN 1/2006.

Pemberian sanksi yang dikenakan terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran, dapat berupa:⁸

- a. teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Jenis pelanggaran dan sanksi tercantum dalam Lampiran II Permen ATR/BPN 2/2018. Lampiran tersebut, diterangkan bahwa PPAT yang memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagi PPAT yang melakukan pengisian blanko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT, namun tidak dilakukan sesuai dengan kejadian, status

⁸ Pasal 13 ayat (1) Permen ATR/BPN 2/2018

dan data yang benar serta tidak didukung dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan dapat diberhentikan sementara paling lama 1 tahun. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT berupa pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.⁹

Sanksi Berdasarkan Kode Etik PPAT. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap PPAT juga ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik PPAT, yakni bagi anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik PPAT dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan;
- c. pemecatan sementara dari keanggotaan Ikatan PPAT;
- d. pemecatan dari keanggotaan Ikatan PPAT;
- e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan PPAT.

Penjatuhan sanksi-sanksi terhadap anggota Ikatan PPAT yang melakukan pelanggaran disesuaikan dengan frekuensi dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota Ikatan PPAT tersebut.¹⁰

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik PPAT dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹¹

⁹ Pasal 14 ayat (2) Permen ATR/BPN 2/2018

¹⁰ Pasal 6 ayat (2) Kode Etik PPAT.

¹¹ Pasal 7 Kode Etik PPAT

- a. pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan PPAT dan Majelis Kehormatan Daerah bersama-sama dengan Pengurus Wilayah dan seluruh anggota Ikatan PPAT;
- b. pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan PPAT dan Majelis Kehormatan Pusat.

Adapun perihal penjatuhan sanksi bagi PPAT, Majelis Kehormatan Daerah dan Majelis Kehormatan Pusat Ikatan PPAT berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.¹²

Akta yang dibuat PPAT adalah akta otentik yang akan terus bertahan sampai PPAT meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta yang dibuatnya tetap memiliki kekuatan, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian yang terjadi pada saat pembuatan akta tersebut. Akta tersebut juga tetap memiliki kekuatan yang sama sebagai akta otentik meskipun PPAT tersebut telah diberhentikan atau dipecat dari jabatannya.¹³ Sehingga atas fakta tersebut PPAT dalam memangku jabatannya perlu untuk menjalankannya dengan sebaik mungkin.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PPAT dengan mengangkat judul penelitian

¹² Pasal 8 Kode Etik PPAT

¹³ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 43

“Tanggung Jawab PPAT Atas Akta Jual Beli yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jika dalam prosedur pembuatan akta jual beli mengandung unsur perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab PPAT terkait dengan prosedur pembuatan akta jual beli yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 137/Pdt.G/2020/PN. Bgr?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa bentuk tanggung jawab PPAT secara perdata terhadap perbuatan melawan hukum atas Akta Jual Beli yang dibuatnya;
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT yang terdapat unsur perbuatan melawan hukum didalamnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan

referensi atas teori hukum yang telah ada terkait dengan penerapan mengenai tanggung jawab PPAT atas akta jual beli yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum serta dapat memberikan pemikiran dan masukkan tambahan dibidang hukum yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya yang berkaitan dengan kenotariatan mengenai pembuatan akta jual beli oleh PPAT yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukkan tambahan yang berguna kepada pihak-pihak yang membutuhkan terutama bagi masyarakat umum mengenai sejauh mana pertanggungjawaban PPAT saat timbulnya permasalahan hukum ketika pembuatan akta jual beli yang dibuatnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam tesis ini terbagi atas 5 (lima) bab yang akan memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi dari penelitian yang akan dibuat sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pemaparan.

Sistematika dalam penulisan ini akan diuraikan secara berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran berupa pengertian mengenai tanggung jawab PPAT, akta jual beli, dan perbuatan melawan hukum

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan dilakukan pemaparan mengenai metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan analisa dalam penulisan ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisis dan melakukan pembahasan terkait dengan permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yang akan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta pemikiran yang berkaitan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab bagian akhir ini akan berisikan kesimpulan secara singkat atas hasil penelitian dan saran penulis mengenai penelitian ini.